



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 613 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan barang milik daerah dan melaksanakan ketentuan Bab XIV dan Bab XV Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Mekanisme Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
10. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
13. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
14. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
15. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar dengan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Penjualan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
21. Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan).
22. Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah Instansi).
23. Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II.
24. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

26. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah merupakan siklus logistik sebagai rangkaian kegiatan dan/atau tindakan diantaranya:

- a. pemindahtanganan; dan
- b. penghapusan.

BAB III

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Pasal 4

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle* (menganggur);
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Proses Penjualan

Pasal 7

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (3) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (4) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti mobil *ambulance*, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, pesawat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.
- (5) Barang yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari:
 - a. kendaraan perorangan dinas pejabat negara; dan
 - b. kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat dijual adalah:
 - a. kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan bupati dan wakil bupati;

- b. yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. sudah ada penggantinya; dan
 - d. tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan kendaraan perorangan dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (4) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - d. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
- a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas.
- (3) Persyaratan kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih;
 - b. tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
 - c. sudah ada penggantinya.
- (4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan *pick up*;
 - b. jenis kendaraan bermotor beroda 2 (sepeda motor dan scooter); dan
- (5) Jenis kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari mobil *ambulance*, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat dan kendaraan diatas air.

Pasal 10

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan adalah:
- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
 - b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih; dan
 - c. rumah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak sedang dalam sengketa.

- (2) Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijualbelikan adalah:
- a. rumah daerah golongan I;
 - b. rumah daerah golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi rumah daerah golongan III;
 - c. rumah daerah golongan III yang masih dalam sengketa; dan
 - d. rumah daerah golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penentuan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Yang berhak membeli rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pegawai negeri sipil, dengan ketentuan:
 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah;
 3. surat ijin penghunian ditanda tangani oleh pengelola atas nama Bupati; dan
 4. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pensiunan pegawai negeri sipil, dengan ketentuan:
 1. menerima pensiunan dari negara/pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. janda/duda pegawai negeri sipil, dengan ketentuan:
 1. masih menerima tunjangan pensiun dari negara/pemerintah, adalah:
 - a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada pemerintah; atau
 - b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 1. masih menerima tunjangan pensiunan dari pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pejabat daerah atau janda/duda pejabat daerah, dengan ketentuan:
 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 3. almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Apabila penghuni rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (6) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.

Paragraf 4

Tata Cara Penjualan

Pasal 12

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usul penjualan dimaksud.
- (2) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (3) Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan pihak ketiga untuk menerima tanah dan/atau bangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 13

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan pada surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri syarat-syarat administratif sebagai berikut:
 1. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati atau Wakil Bupati;

2. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 3. hasil penelitian panitia penjualan.
- b. Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
1. nama dan jabatan pembeli;
 2. data mengenai kendaraan;
 3. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 4. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. harga yang ditetapkan; dan
 6. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- c. setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:
1. dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
 2. apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
 3. surat perjanjian sewa beli harus memuat :
 - a) besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - b) apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - c) selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
 4. dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan;
 5. semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
 6. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
 - a) pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - b) menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris Pemerintah Daerah.
 7. berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada angka 6 di atas, pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Bupati dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 Bupati membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
- (4) Panitia penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu.

- (5) Hasil penelitian panitia kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (6) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (7) Sebelum Bupati menetapkan keputusan penjualannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka panitia penghapusan kendaraan dinas operasional mengadakan pengecekan/penelitian setempat.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diarahkan agar penjualan kendaraan tidak akan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaan kendaraan, persyaratan-persyaratan personil calon pembeli, landasan hukum dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penjualan kendaraan dinas perorangan dinas pejabat negara dapat dilakukan melalui proses penghapusan, yaitu melalui:
 - a. pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Bupati membentuk panitia penghapusan kendaraan dinas operasional, dengan ketentuan:
 1. panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu.
 2. hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
 - c. apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional;
 - d. setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 - e. pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
 - f. pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun. Masa kerja pegawai dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri; dan
 - h. dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

- (2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan dengan pelelangan umum atau pelelangan terbatas, terdiri atas kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, *ambulance*, truck, alat-alat berat, dan sebagainya).
- (3) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas terdiri atas jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, *pick up* dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua).
- (4) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan tersebut disetor sepenuhnya ke kas daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penjualan rumah daerah golongan III, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan atas permohonan dari pegawai negeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya dan janda/duda;
 - b. pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati;
 - c. setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai, dengan ketentuan:
 1. susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait;
 2. susunan personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir;
 3. tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :
 - a) pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya;
 - b) keadaan fisik rumah;
 - c) perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - d) ljin penghunian;
 - e) persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
 - f) menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan; dan
 - g) hal-hal lain yang dipandang perlu.
 4. tugas Panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 5. Hasil penelitian penaksiran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran.
 6. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.
 - d. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah dinas daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya setelah semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi, yaitu:
 1. Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai; dan
 2. persyaratan-persyaratan administrasi pejabat/pegawai pembeli.

- e. dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada huruf d harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya.
 - f. pelaksanaan penjualan diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli, dengan ketentuan:
 - 1. surat perjanjian sewa beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pihak ke-I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai pihak ke-II;
 - 2. sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % (lima persen) dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan harus disetor sepenuhnya ke kas daerah sebagai penerimaan daerah;
 - 3. dalam surat perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi;
 - 4. waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun, apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan pelepasan hak; dan
 - 5. selain itu dalam surat perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
 - g. pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:
 - 1. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani; dan
 - 2. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - h. setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti rugi atas tanah maka Bupati menetapkan keputusan tentang:
 - a. pelepasan hak pemerintah daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli; dan
 - b. menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari buku inventaris kekayaan milik pemerintah daerah;
 - i. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada h, maka atas hak/sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada instansi pertanahan setempat.
- (2) Taksiran harga rumah daerah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah dikalikan dengan:
- a. 2 % (dua persen) setiap tahun untuk permanen;
 - b. 4 % (empat persen) setiap tahun untuk semi permanen; dan
 - c. 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk darurat.;
- dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80% (delapan puluh persen) atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 % (dua puluh persen).
- (3) Harga rumah dan tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Objek dari tukar menukar barang milik daerah yang dapat dilakukan tukar menukarnya adalah:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang akan tetapi tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tukar menukar barang milik daerah ini dapat dilakukan dengan pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. antar Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - d. swasta.
- (4) Pelepasan hak dengan cara tukar menukar/tukar guling (*ruislag*) antara lain disebabkan oleh:
 - a. terkena *planologi*;
 - b. belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c. menyatukan barang yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
 - d. memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah sebagai akibat pengembangan organisasi;
 - e. pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- (5) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), motivasi atau pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar/*ruislag*/tukar guling, yakni:
 - a. disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Wilayah (RUTRK/W);
 - b. membantu kesejahteraan pegawai atau anggota DPRD dalam bentuk memberi kesempatan untuk membeli kavling perumahan;
 - c. membantu instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya; dan

- d. tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua dan sebagainya, sehingga tidak efektif lagi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilepas kepada pihak ketiga, dengan pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling);
- (6) Yang perlu diperhatikan dalam pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) huruf d adalah:
- a. dalam hal tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang yang lebih menguntungkan pemerintah daerah;
 - b. apapun yang harus dibangun pihak ketiga diatas tanah tersebut harus seizin pemerintah daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;
 - c. dalam hal pelepasan dengan tukar-menukar (*ruilslag*/tukar guling), diperlukan surat perjanjian tukar menukar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang bersangkutan yang mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 17

Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi/tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling) kepada pihak ketiga adalah:

- a. nilai ganti rugi dan nilai taksiran tanah dengan ketentuan:
 1. nilai ganti rugi tanahnya dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, pegawai negeri, TNI, POLRI dan DPRD;
 2. sedangkan untuk instansi pemerintah, koperasi dan/atau yayasan dapat ditetapkan dengan berpedoman pada NJOP dan/atau harga pasaran umum tanah setempat; dan
 3. nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.
- b. nilai bangunannya ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:
 1. 2 % (dua persen) untuk bangunan permanen;
 2. 4 % (empat persen) untuk bangunan semi permanen; dan
 3. 10 % (sepuluh persen) untuk bangunan yang darurat;

dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) seperti pada penjualan rumah daerah golongan III).

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 18

- (1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (3) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Pasal 19

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati membentuk panitia penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:
 - 1. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - 2. menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku pada daerah setempat;
 - 3. meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Bupati; dan
 - 4. keterangan lain-lain yang dipandang perlu.
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD, dengan ketentuan:
 - 1. pengelola menyiapkan surat permohonan Bupati kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling); dan
 - 2. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melampiri berita acara hasil penaksiran panitia penaksir.
 - e. berdasarkan persetujuan DPRD selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar;
 - f. pada lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni letak/alamat, luas dan tahun perolehan, nama dan alamat pihak ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut; dan
 - g. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan/tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan pihak ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teknis pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut:
 1. perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga:
 - a) pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (*ruilslag*) dimaksud harus diatur dalam surat perjanjian bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
 - b) dalam surat perjanjian bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu;
 - c) pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pihak ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
 2. penghapusan tanah dan/atau bangunan dari buku inventaris
Setelah selesai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam surat perjanjian bersama dan surat pernyataan berita acara serah terima tersebut, maka:
 - a) apabila mengenai tanah kavling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam Keputusan Bupati tentang pelepasan hak pemerintah daerah atas tanah tersebut dan menghapuskan tanah tersebut dari buku inventaris. Selanjutnya sertifikat hak atas tanah bagi masing-masing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui Kantor Pertanahan setempat.
 - b) apabila mengenai tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, maka sertifikat atas tanah yang dilepaskan kepada pihak ketiga dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Keputusan Bupati yang bersangkutan tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan pemerintah daerah dimaksud dan menghapuskan tanah dan/atau bangunan tersebut dari buku inventaris.

Bagian Keempat

Hibah

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan sosial;
 - b. untuk keagamaan;
 - c. untuk kemanusiaan;
 - d. dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Barang milik daerah yang dapat dihibahkan berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola; dan
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 21

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c yang bernilai di atas Rp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 22

Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
 - b. Bupati dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. apabila Bupati menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Bupati mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersebut; dan
 - d. setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Bupati tentang Hibah tanah dan/atau bangunan dimaksud; dan
 - e. pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

- (5) Pelaksanaan hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut:
- a. pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
 - b. Bupati dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana hibah tersebut;
 - c. setelah mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati; dan
 - d. selanjutnya pengguna barang melaksanakan serah terima barang/hibah yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan Swasta.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan milik daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik daerah lainnya selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.

Paragraf 2**Persyaratan****Pasal 26**

Usaha pemerintah dalam penghapusan barang milik daerah yang akan ditanamkan dalam penyertaan modal pemerintah daerah atau di penanaman modal pemerintah harus memenuhi syarat-syarat pengajuan yakni:

- a. barang milik daerah tersebut tercatat dalam buku inventaris sebagai aset daerah;
- b. penyertaan modal pemerintah hanya diperuntukkan bagi BUMD atau badan hukum lainnya dimiliki Negara; dan
- c. barang milik daerah eks proyek harus sudah diaudit oleh BPKP dan telah ditetapkan status sementara.

Paragraf 3**Tata Cara****Pasal 27**

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan, diatur sebagai berikut:

- a. pengelola mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
- b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;
- c. apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
- d. setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
- e. setelah peraturan daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan berita acara serah terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah;
- f. pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah selain tanah dan/atau bangunan, diatur sebagai berikut:

- a. pengguna barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian tim intern instansi pengguna;
- b. pengelola melakukan penelitian dan pengkajian, dan apabila memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
- c. hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola menyampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah dan disampaikan kepada DPRD;
- d. setelah peraturan daerah ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 29

Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal, Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan keputusan penghapusan.

BAB IV

PENGHAPUSAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (4) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 1. penyerahan kepada pengelola barang;
 2. pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna barang lain, ataupun kepada pihak lain;
 3. pemusnahan; dan
 4. sebab-sebab lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Dasar dan Wewenang Penghapusan

Pasal 31

- (1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. untuk barang bergerak, harus memenuhi ketentuan:
Barang bergerak dapat dipertimbangkan untuk disarankan/diusulkan penghapusannya berdasarkan pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomis dan pertimbangan karena hilang/kekurangan sebagai berikut:
 1. pertimbangan teknis, antara lain:
 - a) secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 - b) secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c) telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

- d) karena penggunaan biasa mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti terkikis, aus dan lain-lain; dan
 - e) selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
2. pertimbangan ekonomis, antara lain:
 - a) karena berlebih (surplus, eksek); dan
 - b) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 3. karena hilang/kekurangan penyimpan atau kerugian yang disebabkan:
 - a) kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang;
 - b) diluar kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang;
 - c) mati, bagi tanaman atau ternak/hewan; dan
 - d) karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).
- b. untuk barang yang tidak bergerak, harus memenuhi ketentuan:
Barang yang tidak bergerak dapat atau perlu dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusannya atas pertimbangan sebagai berikut:
1. rusak berat, terkena bencana alam, *force majeure* atau *idle* (tak digunakan lagi);
 2. tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
 3. terkena program planologi kota;
 4. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 5. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan
 6. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam.
- (2) Wewenang penghapusan barang milik daerah diatur sebagai berikut:
- a. penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD; dan
 - b. penghapusan barang milik daerah berupa barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar) ditetapkan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 3

Proses Penghapusan

Pasal 32

Penghapusan barang milik daerah dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

- a. Bupati membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan:
 1. susunan personilnya terdiri dari unsur terkait; dan
 2. tugas panitia penghapusan adalah meneliti kondisi barang-barang yang diajukan untuk dihapuskan, baik dari pemilikan, administrasi, pengguna, kerusakan maupun data lainnya yang dipandang perlu atau dengan kata lain panitia penghapusan bertugas antara lain:
 - a) memeriksa/meneliti kondisi barang yang akan dihapuskan meliputi:
 - 1) meneliti barang yang akan dihapus;
 - 2) meneliti kondisi barang yang akan dihapus;
 - 3) menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus; dan

- 4) membuat berita acara pemeriksaan.
 - b) menyelesaikan kelengkapan administratif usul penghapusan;
 - c) menyusun rencana penghapusan;
 - d) mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola barang;
 - e) mengajukan pelaksanaan pelelangan barang melalui kantor lelang setempat;
 - f) membuat laporan pelaksanaan penghapusan;
3. laporan harus disampaikan panitia penghapusan kepada pejabat yang menerbitkan surat keputusan penghapusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah serah terima dilakukan.
 - b. hasil penelitian panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data-data barang tersebut tentang kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian (hewan) dan lain-lain;
 - c. pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan;
 - d. setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Bupati, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Bupati membentuk panitia pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;
 - e. khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, *ambulance* atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - f. selanjutnya Bupati mengajukan permohonan dimintakan persetujuan DPRD tentang penghapusan barang-barang dimaksud yang memerlukan persetujuan DPRD dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan; dan
 - g. setelah mendapat persetujuan DPRD, penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penghapusan

Pasal 33

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan sebagai sebab akibat atau sebagai tindak lanjut dari:

- a. pemindahtanganan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. penghapusan itu sendiri seperti penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. dengan tindak lanjut pemusnahan yang dilakukan apabila barang milik daerah tersebut;
 1. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 2. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- d. hilang, kecurian, terbakar, banjir, gempa, *force majeure* lainnya, susut, menguap, mencair.

Pasal 34

- (1) Untuk pelaksanaan penghapusan barang milik daerah bagi barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pelelangan;
 - c. disumbangkan/dihibahkan;
 - d. guna susun.
- (2) Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui panitia pelelangan terbatas/penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke kas daerah. Keanggotaan panitia pelelangan/penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan panitia penghapusan.

Pasal 35

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud:
 - a. tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak dapat dipindah tangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis ini dilakukan dengan cara pemusnahan yang dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengeloar barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati, pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Khusus mengenai pelaksanaan penghapusan gedung milik Daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya *ditetapkan* dengan Keputusan Bupati. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran lebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati.
- (2) Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
 - b. rusak berat yang disebabkan bencana alam *force majeure*, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 11 - 2011
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 1 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA, IV/a
NIP.19690520 199603 1 005